

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 15

2022

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran merupakan suatu bencana yang besar dan dapat membawa pada dampak terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatannya tidak dilakukan dengan cepat, tertib, aman, akurat dan selamat;
- b. bahwa pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diwujudkan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan keselamatan di Kota Bekasi, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun yang tidak tertata.
9. Lahan adalah suatu hamparan tanah kosong dan dapat ditumbuhi tanaman liar serta tidak berdiri bangunan.
10. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
12. Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
13. Proteksi Kebakaran adalah peralatan dan/atau sistem perlindungan dan pengamanan Bangunan Gedung dari kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.

14. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
15. Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di Bangunan Gedung dan lingkungan.
16. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
17. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
18. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
19. Petugas adalah aparaturnya yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran.
20. Hidran Kering adalah alat yang dipakai untuk memasok air untuk keperluan pemadaman kebakaran. Hidran Kering bisa dianalogikan sebagai instalasi keran, yang terdiri dari pipa dan keran atau katup yang dipasang secara permanen dimana salah satu dari ujung pipa tersebut terletak di bawah permukaan air danau atau kolam.
21. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/ penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
24. Non kebakaran adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.

25. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, non kebakaran, serta kondisi membahayakan manusia.
26. Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.

BAB II MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Manajemen Proteksi Kebakaran meliputi:

- a. rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- b. Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan Lahan;
- c. pengendalian keselamatan kebakaran; dan
- d. Penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) RISPCK disusun oleh Wali Kota atas dasar rekomendasi teknis dari Instansi Pemadam Kebakaran.
- (2) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menindaklanjuti rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah, serta rencana prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 4

- (1) RISPCK sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan

Paragraf 2
Ruang Lingkup RSIPK

Pasal 5

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai:
 - a. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran di Daerah; dan
 - b. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran di Daerah.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan, yang meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK paling sedikit terdiri atas:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.

Paragraf 4
Penyusunan RISPK

Pasal 6

- (1) Proses penyusunan RISPK meliputi:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun atau pos kebakaran;
 - e. kajian dan analisis instansi pemadam kebakaran;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Proses penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 7

- (1) Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kriteria rencana sistem Pencegahan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan rencana sistem Pencegahan Kebakaran;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi Pencegahan Kebakaran.

Paragraf 6
Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 8

- (1) Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda.
- (2) Penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kriteria rencana sistem Penanggulangan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan rencana sistem Penanggulangan Kebakaran;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi Penanggulangan Kebakaran.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung,
Lingkungan dan Lahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan harus memenuhi persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

- (2) Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Bangunan Gedung meliputi Bangunan Gedung yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung; dan
 - b. klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan Sistem Proteksi Kebakaran.
- (2) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat terjadi kebakaran.
- (3) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan waktu kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran.
- (4) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.

Pasal 12

- (1) Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, harus memenuhi ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan teknis mengenai:
 - a. sistem proteksi pasif;
 - b. sistem proteksi aktif; dan
 - c. manajemen kebakaran.
- (3) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;

- c. sarana dan prasarana penyelamatan; dan
 - d. pemasangan reservoir sesuai dengan rekomendasi teknis.
- (4) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi pengguna dan/atau pengunjung dalam Bangunan Gedung.
 - (5) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sistem pemadam kebakaran;
 - b. sistem deteksi, alarm kebakaran, dan sistem komunikasi;
 - c. sistem pengendalian asap kebakaran; dan
 - d. pusat pengendali kebakaran.
 - (6) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan atau jumlah dan kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung.
 - (7) Ketentuan teknis mengenai manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah pengguna dan/atau pengunjung tertentu.
 - (8) Penggunaan peralatan Bangunan Gedung harus memperhatikan risiko terhadap kebakaran.
 - (9) Dalam hal diperlukan penentuan sifat bahan Bangunan Gedung dan tingkat ketahanan api komponen struktur Bangunan Gedung, dilakukan pengujian api.
 - (10) Pengujian api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai standar metode uji oleh lembaga uji yang terakreditasi.

Pasal 13

Setiap pemilik, penghuni dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau Bangunan Gedung Non Rumah Tinggal wajib :

- a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
- b. melengkapi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan dan ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan standard nasional Indonesia;
- c. menyiapkan personil pemadam terlatih dalam pengendalian kebakaran dan penyelamatan, peralatan teknis operasional, bahan pemadam, serta informasi lapangan.;
- d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan; dan
- e. membentuk tim keselamatan kebakaran gedung.

Pasal 14

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan hunian atau perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran menjadi kewajiban pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Bangunan Perumahan pada lingkungan pemukiman yang padat penduduk dengan lebar jalan kurang dari 3 (tiga) meter dan/atau yang sulit dijangkau kendaraan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran.
- (4) Kelengkapan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penataan lingkungan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan unit pemadam tanpa hambatan;
 - b. tersedia Hidran, reservoir dan sumur gali; dan
 - c. tersedia alat komunikasi umum.

Pasal 16

- (1) Kelengkapan sarana dan prasarana skala kota dengan Hidran dan reservoir tersedia minimal dua titik di setiap kecamatan dengan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- (2) Pembangunan Hidran Kering di setiap wilayah pada akses jalan kecil/sempit.
- (3) Pembangunan Hidran dan reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak swasta atau melalui pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Paragraf 3

Pencegahan Kebakaran Lahan

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik atau penanggung jawab Lahan wajib:
 - a. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Lahan; dan
 - b. menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung dan lingkungan dan Lahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan Lahan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan pada Bangunan Gedung;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian Sistem Proteksi Kebakaran; dan/atau
 - c. rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan lahan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan pada Bangunan Gedung;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian Sistem Proteksi Kebakaran; dan/atau
 - c. rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan dan Lahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penanggulangan Kebakaran

Paragraf 1
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 20

- (1) Dalam upaya penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran secara efektif, khususnya dalam pemenuhan waktu tanggap dan bobot serangan, dibentuk pos pemadam kebakaran.
- (2) Pembentukan pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip wilayah manajemen kebakaran.

- (3) Pada setiap pos pemadam kebakaran yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana, prasarana, peralatan dan Petugas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
- (4) Dalam rangka kesiapan Penanggulangan Kebakaran, perlu ditetapkan suatu pola koordinasi antar instansi dalam bentuk prosedur tetap.

Pasal 21

Pemilik, pengguna dan/atau Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan Penanggulangan Kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 2 Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 22

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga, -satuan relawan kebakaran, Lurah atau Camat, dan instansi atau aparaturnya terkait lainnya melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada *Command Center* dan/atau Pos Pemadam Kebakaran terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada Petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman.

Pasal 24

Dalam hal terjadinya kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas.

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pencegahan meluasnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung wajib memberikan izin kepada Petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak atau merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan atau perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (3) Tindakan perbaikan atau pengembalian kerusakan pada keadaan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan memperoleh hak untuk mendahulukan keselamatan dirinya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, Dinas dapat melibatkan organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penanganan kebakaran.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut melakukan penanganan kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelibatan organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 28

- (1) Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang terjadi di perbatasan Daerah dapat ditanggulangi bersama antar Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antar Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam 21 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENYELAMATAN JIWA DAN HARTA BENDA

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda melalui upaya:
 - a. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran
 - b. menyelenggarakan pemberian pertolongan pertama kepada para korban, dalam peristiwa kebakaran yang mengalami luka;
 - c. menyelenggarakan pengangkutan para korban kebakaran ke tempat penampungan sementara;
 - d. menyelenggarakan penyediaan tempat penampungan sementara korban kebakaran; dan
 - e. pemberian fasilitas dalam rangka penampungan sementara dan pemulangan korban kebakaran.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan izin kepada Petugas Dinas untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan atau pekarangan atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak atau memotong alat transportasi;

- d. melakukan tindakan darurat lainnya yang diperlukan dalam operasi penyelamatan baik di darat, perairan, udara atau di lokasi ketinggian.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

Dinas menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, saat kejadian kebakaran, non kebakaran dan penyelamatan.

BAB IV REKOMENDASI SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 33

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus memiliki rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran kecuali rumah tinggal tunggal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Permohonan rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran dilakukan melalui sistem pelayanan secara online.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan dan pengujian Sistem Proteksi Kebakaran menjadi salah satu dasar pertimbangan sertifikat layak fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi kebakaran secara terintegrasi.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan upaya Penanggulangan Kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat rukun warga dan kelurahan dapat dibentuk sistem keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Sistem keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. relawan pemadam kebakaran;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. program pelatihan; dan
 - d. prosedur tetap.
- (4) Dalam mewujudkan sistem keselamatan kebakaran lingkungan, dibentuk forum komunikasi keselamatan kebakaran di tingkat kecamatan dan tingkat Daerah.

Pasal 37

Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap penyusunan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 39

- (1) Dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerja sama dalam penerapan dan alih teknologi untuk mendukung pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - c. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - d. kerjasama dalam pemanfaatan sarana prasarana kebakaran; dan
 - e. kerjasama dalam penyediaan air kebakaran.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu

Hak
Pasal 40

Dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran masyarakat berhak:

- a. mendapatkan layanan apabila terjadi kebakaran;
- b. mendapatkan layanan dalam penggantian dokumen yang musnah dan/atau rusak akibat terjadinya kebakaran;
- c. mendapatkan sosialisasi, simulasi, pengetahuan, penjelasan dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- d. mendapatkan informasi tentang kebakaran.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 41

Dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran masyarakat wajib:

- a. melaporkan kepada dan/atau pos pemadam kebakaran terdekat apabila terjadi kebakaran;

- b. memberikan akses jalan untuk mobil pemadam kebakaran;
- c. memberikan akses jalan kepada Petugas pemadam kebakaran;
- d. membantu Petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas;
- e. memberikan informasi kepada Petugas pemadam kebakaran; dan
- f. mentaati perintah Petugas pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 42

Setiap orang dilarang:

- a. membakar lahan secara sengaja dengan maksud untuk menimbulkan terjadinya kebakaran yang luas;
- b. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin;
- c. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
- f. merusak peralatan pemadam kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan/atau pelatihan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan pencegahan dan/atau Penanggulangan Kebakaran; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 44

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. tugas rutin;
 - b. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - c. informasi dari Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 45

- (1) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dapat dibantu oleh:
 - a. Perangkat Daerah lainnya;
 - b. Camat; dan/atau
 - c. Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran Pasal 13, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 31 ayat (2) , Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau adanya temuan tentang tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(16/254/2022)